

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK SENGKETA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Fadhilla Rizka Andini¹, Fairish Desti Olivia², Stella Wahyudi Risalma³

fadhillarizka61@gmail.com¹, destifairish0712@gmail.com², stellarisalma@gmail.com³

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Di era digital yang semakin terhubung, perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian penting. Aturan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental, terutama dalam komunikasi dan transaksi digital. Hak-hak subjek data dan prosedur penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Namun, ketika badan hukum lintas batas terlibat, permasalahan menjadi rumit. Studi ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur, prosedur penyelesaian sengketa, dan fungsi hukum privat internasional dalam menjamin kepastian hukum terkait pelanggaran data pribadi lintas batas. Teknik legislatif, konseptual, dan berbasis kasus semuanya diintegrasikan ke dalam metodologi penelitian normatif. Berdasarkan temuan studi ini, perlindungan data pribadi merupakan hak lintas batas, hak asasi manusia, dan hak milik yang mengharuskan penggunaan prosedur ADR, arbitrase, dan litigasi untuk menyelesaikan sengketa. Perjanjian internasional seperti GDPR dan konvensi regional, beserta pengawasan organisasi independen, mendukung perlindungan ini. Untuk menjamin perlindungan data pribadi yang efektif, studi ini menyoroti pentingnya kerja sama internasional dan harmonisasi peraturan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Hukum Perdata Internasional, Lintas Batas Negara.

ABSTRACT

Personal data protection has become a crucial issue in the increasingly interconnected digital era. Personal data is a fundamental human right that requires strict regulation to protect it from misuse, especially in electronic transactions and digital communications. In Indonesia, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) regulates data subjects' rights and dispute resolution mechanisms. However, the issue becomes complex when involving cross-border legal subjects. This study discusses the role of international private law in providing legal certainty, the legal basis regulating it, and dispute resolution mechanisms concerning cross-border personal data violations. The research uses normative methods with legislative, conceptual, and case approaches. The findings indicate that personal data protection is a human right, property right, and cross-border right that requires dispute resolution through litigation, arbitration, and ADR. This protection is supported by international instruments such as GDPR and regional conventions and independent supervisory institutions. The study emphasizes the importance of regulatory harmonization and international cooperation to ensure effective personal data protection.

Keywords: Personal Data Protection, International Private Law, Cross-Border

PENDAHULUAN

Perlindungan data pribadi kini menjadi perhatian utama di era digital yang terus berkembang dan saling terhubung di tingkat global. Data pribadi merupakan informasi yang mampu mengenali atau menunjuk seseorang, baik melalui tindakan langsung maupun melalui mekanisme tidak langsung, sehingga hak atas perlindungan data pribadi adalah komponen penting dari hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membuat peraturan yang kuat diperlukan untuk melindungi data pribadi

dari penyalahgunaan, khususnya terkait transaksi elektronik dan komunikasi digital.¹ Oleh sebab itu, regulasi hukum nasional pun diwarnai oleh berbagai upaya, seperti diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur asas, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran data pribadi.² Namun demikian, kompleksitas isu perlindungan data pribadi menjadi lebih rumit apabila melibatkan subjek hukum dari berbagai negara serta aktivitas yang melintasi batas wilayah hukum nasional. Dalam hal ini, hukum perdata internasional memiliki peran signifikan sebagai sistem yang mengatur hubungan hukum antar pihak dari negara berbeda dan menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan efektif. Hukum perdata internasional berfungsi memberikan kepastian hukum dengan memperjelas aturan main, yurisdiksi yang berwenang, dan pengakuan putusan pengadilan asing dalam konteks perlindungan data pribadi di era digital yang melampaui batas-batas negara sini ini.

General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa adalah standar internasional untuk perlindungan data pribadi. GDPR mengatur hak subjek data dan mekanisme penegakan hukum melalui otoritas perlindungan data dan sistem penyelesaian sengketa yang luas. GDPR telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan perlindungan data pribadi di banyak negara, termasuk Indonesia yang mengadopsi

beberapa prinsip dasar GDPR dalam regulasi domestiknya.³ Mekanisme penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan pelanggaran data pribadi juga menjadi perhatian penting dalam hukum perdata internasional. Berbeda dengan sengketa konvensional, sengketa data pribadi lintas negara membutuhkan metode penyelesaian yang mengakomodasi perbedaan hukum antar negara dan kebutuhan untuk cepat merespons risiko kebocoran data yang dapat merugikan subjek data. Mekanisme ini bisa meliputi litigasi di pengadilan nasional, arbitrase internasional, hingga penyelesaian alternatif sengketa (ADR) yang memberikan fleksibilitas dan efektivitas bagi para pihak. Indonesia dalam hal ini telah memberikan alternatif untuk penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dapat menjadi model awal bagi integrasi mekanisme penyelesaian yang lebih luas di ranah internasional.⁴

Dalam kerangka tersebut, kajian terkait peran hukum perdata internasional dalam memberikan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa atas perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini bukan hanya untuk memastikan perlindungan hak subjek data secara nasional dan internasional, tetapi juga guna mendukung tata kelola data yang adil dan bertanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan bagaimana peran hukum perdata internasional dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital, bagaimana dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sengketa lintas negara, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata internasional terkait pelanggaran data pribadi antar subjek hukum lintas batas negara. Permasalahan tersebut menjadi landasan utama penelitian ini untuk memahami peran, dasar hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara efektif dalam konteks hukum nasional dan hukum perdata internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif. Kajian ini mengkaji analisis literatur terhadap peraturan perundang-undangan, filosofi, dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan data pribadi dalam kerangka hukum perdata internasional. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi; pendekatan konseptual, yaitu mengkaji doktrin dan pendapat ahli; dan pendekatan kasus, yaitu mengkaji putusan pengadilan terkait konflik perlindungan data pribadi lintas batas.

Sumber hukum meliputi isu hukum fundamental (hukum nasional dan internasional, perjanjian, putusan), topik hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, artikel akademik), dan topik hukum tersier (kamus hukum). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengorelasikan norma dan doktrin hukum yang ada untuk memberikan jawaban yang mendalam terhadap pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Peran Hukum Perdata Internasional Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam hal konteks perlindungan privasi dan data pribadi. Perlindungan diri pribadi termasuk data pribadi dalam hak asasi manusia. Hal ini secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara (Pasal 1 angka 2 UU PDP).⁵ Undang-Undang ini merupakan pembaruan hukum Indonesia yang bersifat lintas batas

(extraterritorial effect) dari *Algemene Bepalingen* (AB) yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum internasional modern, khususnya Pasal 16, 17, dan 18 terkait perekonomian dan hubungan lintas negara.⁶ Dengan demikian, data pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai informasi biasa, melainkan sudah menjadi objek hukum yang melekat pada diri seseorang, sehingga pelanggaran atasnya dapat menimbulkan tanggung jawab perdata.

Dalam kajian hukum perdata, data pribadi dapat diposisikan sebagai hak kebendaan karena sifatnya yang mengikuti siapa pun yang memproses atau menyalahgunakannya. Asas droit de suite dapat digunakan untuk menyamakan hak atas data pribadi dengan hak atas kebendaan, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum dimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka subjek data berhak menuntut ganti rugi.⁷ Artinya, setiap pelanggaran terhadap data pribadi dapat digugat dalam ranah hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, secara internasional data pribadi dipandang sebagai unsur dari hak atas privasi (right to privacy) melalui instrumen hukum regional. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi penting mengingat banyaknya praktik lintas negara, seperti transaksi perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, maupun aktivitas media sosial yang memungkinkan terjadinya aliran data pribadi ke berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, kedudukan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum dalam hukum perdata

internasional menuntut adanya kepastian hukum agar warga negara tidak dirugikan akibat praktik lintas batas yang melibatkan pihak asing.

Dalam hal ini, UU PDP menetapkan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini juga berlaku bagi subjek hukum yang berada di Indonesia, tetapi juga terhadap pihak yang berada di luar wilayah Indonesia sepanjang tindakannya menimbulkan akibat hukum di Indonesia atau terhadap subjek data warga negara Indonesia di luar negeri (Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PDP).⁸ Hal ini sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi memiliki dampak lintas batas (dampak di luar wilayah)., sehingga memperkuat kedudukan data pribadi sebagai objek hukum dalam ranah hukum perdata internasional.⁹

Dengan demikian, data pribadi memiliki kedudukan yang strategis sebagai objek perlindungan hukum. Pertama, sebagai wujud dari hak asasi manusia yang memperoleh pengakuan konstitusional. Kedua, sebagai hak kebendaan yang memungkinkan adanya tuntutan ganti rugi jika dilanggar. Ketiga, sebagai hak yang dilindungi secara lintas batas sesuai dengan prinsip hukum perdata internasional yang mengatur relasi hukum antar subjek dari yurisdiksi yang berbeda.

Dasar Hukum Yang Mengatur Perlindungan Data Pribadi Dalam Sengketa Lintas Negara

Privasi dianggap sebagai hak dasar manusia yang perlu dilindungi oleh berbagai instrumen internasional, baik Hard Laws maupun Soft Laws. Data pribadi berfungsi sebagai instrumen privasi, termasuk privasi informasi serta privasi lain seperti privasi komunikasi, privasi wilayah, dan privasi tubuh. Perlindungan data pribadi telah ditetapkan di tingkat internasional sejak tahun 1980, dan peraturannya semakin ketat dari waktu ke waktu. Salah satu hal penting yang harus dipahami dalam pengawasan Perlindungan Data Pribadi adalah bagaimana Perlindungan Data Pribadi bekerja sama dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk transfer data pribadi lintas benua untuk memungkinkan globalisasi dalam hal perdagangan, investasi, keuangan, dan lain-lain. Ada sejumlah instrumen hukum internasional utama yang mengatur perlindungan data pribadi lintas negara dalam penyelesaian sengketa. Alat penting ini termasuk:

The Council of Europe Convention 108/1981 adalah konvensi internasional pertama yang melindungi orang-orang dari pengolahan data otomatis. Konvensi ini berfungsi sebagai basis hukum untuk sengketa data pribadi lintas negara dan menetapkan standar dasar yang harus diikuti oleh negara-negara anggota untuk melindungi data pribadi.

1. Pedoman OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, yang berfokus pada cara menjaga keamanan dan privasi data pribadi dan aliran data antar batas negara. Banyak negara menggunakan pedoman ini untuk membuat regulasi mereka sendiri dan membantu negara lain bekerja sama dalam penyelesaian sengketa data pribadi.¹⁰
2. General Data Protection Regulation (GDPR), yang mulai berlaku pada 25 Mei 2018, merupakan peraturan yang paling ketat dan menjadi standar perlindungan data pribadi di seluruh dunia, termasuk di antara negara. GDPR menjadi landasan hukum yang kuat dalam menangani sengketa lintas negara karena mengatur kewajiban perusahaan dan organisasi yang memproses data warga Uni Eropa tanpa memandang asal perusahaan dan memberikan hak khusus kepada subjek data. GDPR berfungsi sebagai alat utama untuk memastikan bahwa hukum perlindungan data di semua negara anggota

Uni Eropa. Regulasi ini memiliki extraterritorial effect yang signifikan melalui prinsip "Brussels Effect", dimana perusahaan di seluruh dunia harus mematuhi standar GDPR ketika memproses data pribadi warga Uni Eropa.¹¹

3. Selain itu, perjanjian dan kerangka kerja antar negara, seperti Kerangka Kerangka Privasi APEC dan Kerangka Proteksi Privasi, menggunakan berbagai mekanisme perlindungan dan pengawasan yang disepakati bersama oleh negara-negara peserta untuk mengatur transfer data lintas batas negara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi, juga dikenal sebagai UU PDP, telah diberlakukan di Indonesia sejak 2016 dan telah melewati tahapan pembuatan dan peresmian. Setelah diubah, UU PDP diresmikan pada oktober 2022. Itu akan menjadi produk hukum penuh pada tahun 2024.¹² Selain itu, UU PDP selalu melindungi pemerintah dalam hal hak privasi data pribadi sehingga pemrosesan data pribadi secara publik dan transaksi lain antara individu, pemerintah, perusahaan, dll. Agar dapat selalu aman.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Pelanggaran Data Pribadi Antar Subjek Hukum Lintas Batas Negara

Mekanisme penyelesaian sengketa perdata internasional terkait pelanggaran data pribadi antar subjek hukum lintas batas harus dipahami dalam kerangka hukum yang kompleks karena melibatkan berbagai yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda. Era digital yang berbasis pada pertukaran data elektronik lintas negara menimbulkan risiko pelanggaran privasi yang harus diselesaikan dengan mekanisme efektif dan terintegrasi.

1. Kompleksitas Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku

Salah satu kendala utama penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi lintas batas adalah menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang serta hukum nasional mana yang berlaku (choice of law). Hal ini terjadi karena data pribadi dihimpun, diolah, dan disimpan di berbagai negara yang memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait perlindungan data.

Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 Indonesia memberikan perlindungan data berdasarkan konteks nasional, tetapi sering terjadi konflik dengan regulasi lain seperti GDPR Uni Eropa yang lebih ketat.¹³ Kasus pengadilan Eropa terhadap Facebook menegaskan kewajiban adanya mekanisme pemulihan hukum efektif untuk subjek data, yang menunjukkan pentingnya lembaga pengawas independen dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Tuntutan untuk mematuhi standar GDPR menimbulkan tantangan bagi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya melibatkan berbagai yurisdiksi.¹⁴

2. Mekanisme Litigasi di Pengadilan

Litigasi merupakan cara formal untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran data pribadi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jalur ini memerlukan proses hukum yang memakan waktu lama dan bisa sangat kompleks apabila kasus melibatkan pihak dari beberapa negara. Selain itu, sistem pembuktian dan perlakuan terhadap bukti elektronik juga menjadi poin penting, karena data pribadi dan bukti pelanggaran biasanya berbentuk digital. Di Indonesia, solusi hukum atas pelanggaran data pribadi dapat ditemukan melalui peradilan dengan prosedur yang sudah mencakup pengakuan bukti elektronik sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU PDP. Namun, kebutuhan akan waktu proses yang cepat dan hasil yang pasti masih menjadi kendala.¹⁵

3. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibanding litigasi konvensional. Para pihak dalam sengketa dapat memilih arbitrator yang ahli dalam bidang perlindungan data serta menggunakan aturan hukum yang mereka sepakati. Putusan arbitrase yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat serta diakui pelaksanaannya secara internasional berdasarkan Konvensi New York 1958, menjadikannya opsi menarik untuk penyelesaian sengketa digital lintas batas.¹⁶ Terkait dengan ini, mediasi dan konsiliasi juga semakin penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, terutama guna menjaga hubungan bisnis dan menekan biaya proses penyelesaian sengketa. ADR menyediakan ruang dialog yang bisa menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih damai dan efektif.

4. Regulasi Internasional dan Lembaga Pengawas

Regulasi internasional seperti GDPR telah menetapkan standar yang tinggi dalam hal perlindungan data pribadi dan memberikan hak pemilik data untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian sengketa. Untuk memastikan pelaksanaan regulasi tersebut, dibentuklah lembaga pengawas independen yang berfungsi mengawasi praktik pengelolaan data dan menindak pelanggaran. Di Indonesia, pembentukan lembaga pengawas sebagaimana diatur dalam UU PDP diharapkan mampu mengisi kekosongan otoritas dan memperkuat penegakan hukum.¹⁷ Lembaga ini berperan vital dalam menangani laporan kebocoran data, mengeluarkan sanksi administratif, serta memberikan fasilitasi untuk penanganan sengketa, baik melewati mekanisme pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan.

5. Tantangan Praktis dan Internasionalisasi Kerjasama

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam penanganan sengketa pelanggaran data lintas negara meliputi perbedaan substansi hukum perlindungan data di masing-masing negara, ketidakpastian pelaksanaan putusan, dan keterbatasan koordinasi antar-lembaga penegak hukum lintas batas.¹⁸ Untuk itu, upaya harmonisasi regulasi dan kerja sama internasional sangat diperlukan, misalnya melalui perjanjian bilateral, kerja sama penegakan hukum, serta pertukaran informasi dan teknologi forensik digital antara otoritas di berbagai negara. Upaya ini juga harus diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan SDM aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi.¹⁹

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam konteks hukum perdata internasional menempatkan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang fundamental, sekaligus selaku hak kebendaan yang dapat menimbulkan akibat hukum perdata. Dalam praktiknya, perlindungan ini harus diatur secara lintas batas dengan mengacu pada instrumen internasional utama seperti GDPR dan konvensi regional yang mengatur pengelolaan data pribadi. Mekanisme penyelesaian sengketa harus bersifat fleksibel dan efektif, meliputi litigasi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Regulasi nasional, terutama UU PDP di Indonesia, sudah

memiliki ketentuan terkait extraterritorial effect dan penyelesaian sengketa tetapi perlu terus disinergikan dengan mekanisme internasional. Keterlibatan lembaga pengawas independen sangat vital untuk memastikan implementasi kepatuhan dan perlindungan data secara menyeluruh.

Saran

Pemerintah dan pembuat kebijakan Indonesia perlu meningkatkan keselarasan peraturan dalam negeri dengan ketentuan atau standar internasional seperti GDPR guna mengoptimalkan perlindungan data pribadi lintas negara. Pengembangan kapasitas lembaga pengawas data pribadi agar mampu melakukan pengawasan yang efektif dan independen serta melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cepat dan tepat. Meningkatkan kerja sama internasional dan bilateral untuk bertukar informasi, teknologi forensik digital, dan penegakan hukum dalam sengketa data pribadi antar negara. Mendorong literasi digital masyarakat agar

DAFTAR PUSTAKA

- Ayiliani, Fanisa Mayda dan Elfia Farida. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai upaya perlindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2025): 10-15.
- Bagaskara, Rayhan Akbar dan Teuku Syahrul Ansari. "Maksimalisasi Peran Hukum Perdata Internasional Sebagai Sistem Hukum Eksternal dalam Perekonomian." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 15 (2024): 613.
- Banyu, Rizky. "Belajar dari Gugatan Terhadap Facebook di Eropa". Fakultas Hukum UI, 2024.
- Chaisse, Julien. "Arbitrase dalam Sengketa Perlindungan Data Lintas Batas." *Journal of International Dispute Settlement* 15, no. 4 (2024): 536-542.
- Fikri, Muhammad dan Shelvi Rusdiana. "Ruang lingkup perlindungan data pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 40-55.
- General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, Articles 3.
- Ilmih, Amdi Aima dan Ferina Putri Wulandari. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Kejahatan Transnasional Lintas Negara". *ALADALAH* 2, no. 4 (2024): 3-10.
- Makkawaru, Imam Wahyudi, Abdul Rahman Nur, dkk. "Penegakan hukum perlindungan data pribadi melalui sarana hukum perdata". *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6473-6488.
- Pane, Ian Dharsono Wijaya. "Penyelesaian sengketa terhadap dugaan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan Fintech". *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no.11 (2022): 17178-17185.
- Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.
- Ramadani, Miftahul, Zahwa Devita Amelia Rahman, dkk. "Pancasila dan Kedaulatan Digital: Implikasi Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Data Nasional". *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 2, no. 2 (2025): 204.
- Rauf, Abdul, Annah, dkk. "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Indonesia". Universitas Dipa Makassar, 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi.
- Senewe, Emma V, T, dan Feiby Sesca Wewengkang. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Negara Indonesia dengan Federal Act On Data Protection Negara Switzerland". *Jurnal Fakultas Hukum Lex Crimen* 14. no 3 (2024): 6.
- Ziqra, Yahya, et al. "Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 334.